

# PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Buchory MS

Satu kebijakan lagi dalam rangka mendukung gerakan pemberantasan korupsi di negeri ini adalah dengan memasukkan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum sekolah. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan anti korupsi masuk kurikulum mulai tahun pelajaran 2012-2013 ini. Pendidikan anti korupsi di sekolah merupakan bagian dari pendidikan karakter yang sudah mulai dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir. Hal ini seperti ditegaskan oleh Mendikbud sesuai menandatangani naskah kerjasama (MoU) dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu. Kedua pejabat sepakat melakukan kerjasama dalam pemberantasan korupsi melalui lembaga pendidikan.

Demikian pula pada jenjang pendidikan tinggi, Dirjen Dikti juga mengeluarkan edaran yang mewajibkan kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia negeri dan swasta mulai tahun akademik 2012-2013 untuk menyelenggarakan pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa. Pelaksanaanya dapat berupa mata kuliah wajib, pilihan, atau disisipkan ke dalam mata kuliah yang relevan. Hal ini disadari bahwa korupsi itu berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu pencegahannya perlu melibatkan perguruan tinggi di Indonesia. Melalui kebijakan ini, generasi penerus bangsa pada saatnya nanti harus menganggap korupsi menjadi tabu dan bahkan tidak mengenal tindakan korupsi lagi.

**Terjadinya korupsi.** Seorang sarjana Inggris bernama Lord Acton pernah menyatakan "*power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*". Kekuasaan itu cenderung ke arah korupsi, kekuasaan yang absolut juga cenderung absolut korupsinya. Maksudnya kekuasaan itu memiliki kecenderungan pada tindakan korupsi, jika tidak diikuti dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban karena akan

melahirkan sebuah tata kelola yang tidak baik. Sebaliknya jika kekuasaan itu diikuti dengan akuntabilitas, maka terwujud tatakelola yang baik dan terhindar dari perbuatan korupsi.

Dengan demikian terjadinya korupsi itu karena tiadanya akuntabilitas dari pemegang kekuasaan tingkat manapun. Akuntabilitas tersebut dapat bersifat vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada sang pencipta Allah Tuhan Yang Maha Kuasa (*spiritual accountability*), kepada pihak yang memberi pekerjaan (*managerial accountability*) dan pertanggungjawaban yang bersifat horisontal, yaitu kepada masyarakat (*public accountability*). Apabila para pemegang kekuasaan senantiasa melaksanakan akuntabilitas bidang tugasnya kepada semua pihak tersebut, maka korupsi tidak akan bisa tumbuh dan berkembang di muka bumi ini.

**Implementasi dalam pendidikan.** Pada hakekatnya pendidikan anti korupsi itu berjalan sepanjang hayat. Sejak anak masih dalam kandungan sebenarnya sudah dapat melaksanakan pendidikan anti korupsi melalui ibunya. Misalnya dengan mendengarkan hal-hal yang baik, membaca bacaan yang baik, makan makanan yang halal, dan senantiasa berdoa untuk kebaikan anaknya. Pada tiga tahun pertama setelah lahir merupakan masa yang sangat baik untuk perkembangan otaknya. Sampai dengan usia sekitar enam tahun, di samping kita perhatikan pertumbuhan pisik anak, juga masa yang baik untuk memberikan pendidikan terkait dengan norma, etika, dan perilaku yang baik.

Ketika sudah memasuki jenjang pendidikan formal di sekolah maka anak-anak akan mendapatkan pendidikan anti korupsi melalui kurikulum yang sudah disiapkan oleh masing-masing lembaga pendidikan. Secara koneptual pada jenjang pendidikan dasar, materi pendidikan anti korupsi diberikan porsi yang lebih banyak dari pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sedangkan materi pendidikan

akademik porsinya berbanding terbalik, artinya pada jenjang pendidikan dasar diberikan porsi yang lebih sedikit dibandingkan dengan jenjang pendidikan di atasnya. Namun demikian implementasi pendidikan anti korupsi ini sudah dilaksanakan dan tertanam dalam diri anak-anak bangsa sejak pendidikan anak usia dini (PAUD), sampai pendidikan tinggi. Berbagai nilai anti korupsi yang dikembangkan di lembaga pendidikan seperti nilai : jujur, tanggungjawab, disiplin, adil, sederhana, kerja keras, berani, solidaritas, dan mandiri. Metode yang dapat ditempuh misalnya dengan memperkenalkan tindakan yang termasuk kategori korupsi, memberi contoh atau teladan perilaku yang bersifat anti korupsi, melalui kebiasaan melakukan kegiatan yang anti korupsi disertai penguatan, baik berupa *reward* atau *punishment*.

Di samping melalui lembaga pendidikan, pendidikan anti korupsi juga diperoleh seseorang setelah memasuki dunia kerja. Peranan lingkungan kerja dapat menjadi faktor pendukung atau penghambat tindakan korupsi. Apabila tata kelola di tempat kerja tidak baik sehingga memungkinkan melakukan korupsi apalagi budaya korupsi memang berkembang, maka akan mendukung seseorang untuk melakukannya. Sebaliknya jika tata kelola di tempat kerja sangat baik dan tidak memungkinkan melakukan korupsi, maka seseorang juga tidak akan melakukan tindakan korupsi.

Oleh sebab itu program pendidikan anti korupsi yang sudah dicanangkan masuk dalam kurikulum mulai tahun ini perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Karena semua jenjang pendidikan dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi merupakan lembaga yang berfokus pada peningkatan kemampuan intelektual dan moral serta sikap dan tindakan anti korupsi bagi generasi penerus bangsa ini.

**(Prof. Dr. Buchory MS, M.Pd adalah anggota Dewan Pendidikan DIY, Guru Besar PPKN dan Direktur Program Pasca Sarjana Univ. PGRI Yogyakarta).**

